

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**M. NOOR RANDI ASYARI**  
**NPM : 1920010033**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

**Nama** : M NOOR RANDI ASYARI  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1920010033  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Hukum / Hukum Pidana  
**Judul Tesis** : HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA

**Pengesahan Tesis**

**Medan, 24 September 2022**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. MAHMUD MULYADI, S.H.,M.Hum**

  
**Dr. T. ERWINSWAHBANA, S.H.,M.Hum**

**Diketahui**

**Direktur**

**Ketua Program Studi**

  
**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H.,M.Hum**

  
**Dr. ALPI SAHARI, S.H.,M.Hum**

**U M S U**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**PENGESAHAN**

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA**

**M NOOR RANDI ASYARI**

**NPM: 1920010033**

**Program Studi : Magister Hukum**

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum ( M.H ) Pada Hari **Sabtu** , Tanggal 24 September 2022

**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof.Dr.IDA NADIRAH, S.H.,M.H**  
Ketua

1. ....

2. **Assoc. Prof.Dr.RAMLAN, S.H.,M.Hum**  
Sekretaris

2. ....

3. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H.,M.Hum**  
Anggota

3. ....

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## SURAT PERNYATAAN

### HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 September 2022

Penulis



**M NOOR RANDI ASYARI**

**NPM : 1920010033**

## ABSTRAK

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana tujuan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak? Bagaimana penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia? Bagaimana efektifitas hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikaitkan dengan hak asasi manusia? Metode penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan: (1) Hukuman kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, pidana kebiri kimia dalam undang-undang tersebut merupakan pidana tambahan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7). (2) Penerapan hukuman kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. (3) Efektivitas penegakkan hukuman kebiri kimia sangat tergantung pada hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya hukum masyarakat.

**Kata kunci** : kekerasan seksual, kebiri kimiawi, perlindungan HAM.

## ABSTRACT

Sexual violence crimes in Indonesia are increasing every year. Criminal penalties for perpetrators of sexual violence as stated in the Criminal Code and the Child Protection Law are considered ineffective so the Government issued Law Number 17 of 2016 which applies criminal sanctions for perpetrators of sexual violence, including by chemically imposing castration. The chemical application of castration raises pros and cons in the community regarding its effectiveness and its implementation which is considered to violate human rights as contained in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

To explore these problems, the formulation of the problem in this study is: what is the purpose of the chemical castration law for perpetrators of sexual crimes against children? How is the application of the chemical castration law to perpetrators of child sex crimes in Indonesia? How is the effectiveness of chemical castration penalties for child sex offenders associated with human rights? Research methods in relation to the writing of this thesis include a type of normative legal research, that is, legal research based on secondary data. In this study, it uses a statute approach and a conceptual approach.

The results of this thesis study show: (1) The punishment of chemical castration in Law No. 17 of 2016 aims to provide a deterrent effect for the perpetrator, the criminal chemical castration in the law is an additional criminal as formulated in the provisions of Article 81 Paragraph (7). (2) The application of chemical castration punishment is regulated in Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration Measures, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children. (3) The effectiveness of the enforcement of chemical castration penalties is highly dependent on the synergistic relationship between law enforcement factors, namely the factors of the law itself, the factors of law enforcement officials, the factors of facilities and infrastructure, and the factors of the legal culture of the community.

**Keywords:** sexual violence, chemical castration, human rights protection.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembanding Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
5. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Assoc. Prof.Dr.Ida Nadirah, S.H.,M.H, Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
9. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
10. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis serta kekasih yang mendampingi saya.
11. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..



12. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezeki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

**Medan, 24 September 2022**  
**Penulis**

**M. Noor Randi Asyari**  
**Npm1920010033**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konsep .....	25
G. Metode Pendekatan .....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Sifat Penelitian .....	28
4. Sumber Data.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Analisis Data .....	31
H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II    TUJUAN HUKUM KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU           KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....</b>	<b>33</b>
A. Kepastian Hukum Kebiri Kimia Dalam Sistem Pidana di Indonesia.....	33
B. Tujuan Pidana Kebiri Kimia Dalam Konsep Pidana Indonesia .....	47

<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN HUKUM KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA .....</b>	<b>62</b>
	A. Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Dalam Peraturan Perundangan.....	62
	B. Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia .....	70
	1. Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 .....	76
	2. Aspek HAM Dalam Prosedur Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Kaitannya Dengan Pancasila.....	84
<b>BAB IV</b>	<b>EFEKTIFITAS HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA ...</b>	<b>93</b>
	A. Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepekti Hak Asasi Manusia .....	93
	1. Konseptualisasi HAM .....	93
	2. Jaminan Konstitusi Atas HAM .....	98
	3. Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Konsep HAM Dalam Konsep Hukum Positif di Indonesia.....	103
	B. Penurunan Angka Kejahatan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Hukuman Kebiri Kimia .....	109
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>124</b>
	A. Kesimpulan.....	124
	B. Saran .....	126

## **DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	.....	111
---------	-------	-----

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	.....	112
Gambar 2	.....	113
Gambar 3	.....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Meskipun anak telah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun ternyata kejahatan terhadap anak masih tetap banyak terjadi. Mulai dari penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap anak. Ironisnya pelaku kejahatan terhadap anak banyak dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan si anak tersebut. Fakta dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak harus terus ditingkatkan intensitasnya serta sanksi hukum bagi pelakunya harus lebih berat. Kejahatan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pendapat bahwa

---

<sup>1</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya, 2015, hlm : 1.

anak-anak ternyata tidak cukup mampu untuk memahami bawa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan atau juga disebabkan anak-anak tidak mampu menolak keinginan si pelaku.<sup>2</sup>

Ada beberapa kasus besar terkait dengan kejahatan seksual yang korbannya adalah anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia. Tahun 2010 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Babe alias Baekhun yang menyodomi 14 orang anak dan 4 diantaranya dimutilasi oleh Babe. Tahun 2015 kasus yang sama terulang kembali dengan pelaku bernama Agus, yang melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian seorang anak perempuan yang mayatnya ditemukan di dalam kardus di Kalideres, Jakarta. Tahun 2016 yang paling heboh adalah kasus yang menimpa Yuyun seorang pelajar yang diperkosa oleh 14 orang laki-laki sampai meninggal dunia. Sedihnya, beberapa pelaku diantaranya masih berstatus pelajar.<sup>3</sup>

Kasus pedofilia juga menimpa murid Jakarta International School (JIS) tahun 2014 lalu. Seorang murid JIS berinisial AK dicabuli oleh dua orang guru yang mengajar di JIS bernama Neil Bantleman dan Ferdinant Michael. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 80, 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dengan pidana denda minimal 60 juta rupiah dan maksimal 300 juta rupiah. Kasus pedofilia terbesar di Indonesia terjadi pada pelaku Andri Sobari alias Emon yang menyodomi 110 anak. Akibat perbuatannya Emon dijerat dengan Pasal 82 UU

---

<sup>2</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Makassar : Alauddin University Press, 2012. hlm : 168-169.

<sup>3</sup>Elfira Syafrina, Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.



Perlindungan Anak jo. Pasal 292 KUH Pidana tentang Pencabulan dan Pasal 64 KUH Pidana tentang perbuatan berlanjut.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang paling menyita perhatian adalah ketika Yuyun seorang bocah berusia 14 tahun warga desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, yang diperkosa kemudian dibunuh oleh 14 orang yang sebagian besar masih anak di bawah umur. Kasus tersebut sontak menyadarkan banyak pihak bahwa perlu upaya yang lebih maksimal dalam menghukum si pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak<sup>5</sup> memantik reaksi kemarahan dari berbagai pihak misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meminta kepada pemerintah untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku kejahatan seksual. Desakan publik agar pemerintah merevisi sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikarenakan kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak luas dan sifatnya jangka panjang. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, namun juga

---

<sup>4</sup>A. Azaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016, hlm. 2-3.

<sup>5</sup>Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2016 terdapat 120 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tahun 2017 terdapat 116 kasus kekerasan seksual pada anak-anak. Pada sisi lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai catatan tersendiri terkait kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2016 LPSK mencatat ada 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2017 tercatat 81 kasus, tahun 2018, kasus kekerasan seksual terhadap anak naik menjadi 206 kasus. Sampai dengan bulan Juni 2019, ada 78 permohonan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang diterima oleh LPSK. Lihat Tunggal S. Dan Nathalina Naibaho, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 330.

memberikan efek negatif dilihat dari perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan.<sup>6</sup>

Desakan massif yang diutarakan oleh beberapa pihak yang menginginkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak diperberat sanksi hukumnya, akhirnya membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu Nomor 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perpu itu mengatur tentang adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual, khusus terhadap anak. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana dapat diberi hukuman berupa tindakan pelaksanaan kebiri kimia yang disertai dengan rehabilitasi.<sup>7</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa terbitnya perppu mengacu kepada alasan-alasan serta keadaan kebutuhan yang sangat mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Alasan logisnya adalah semakin banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, sementara pada sisi lain pelakunya tidak juga jera, bahkan tidak jarang melakukan kejahatan yang sama. Kondisi tersebut tentu membutuhkan upaya penjeraan yang sifatnya preventif. Alasan lain adalah bahwa pasal pidana yang mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan seksual

---

<sup>6</sup>Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, September 2018, hlm. 307.

<sup>7</sup>*Ibid.*

terhadap anak yang termaktub dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak masih sangat ringan, karena maksimalnya hanya dihukum 15 tahun sehingga dirasakan tidak efektif untuk meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak.<sup>8</sup>

Agumentasi di atas menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum bagi penerapan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7), kebiri kimia menjadi norma sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>9</sup>

Sungguh diluar dugaan, ternyata disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2016 tersebut menuai kecaman dan kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat seperti aktivis Hak Asasi Manusia dan para dokter. Kritik dan kecaman tersebut mengatakan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku kejahatan jangan juga melanggar hak asasinya si terhukum.

Sanksi hukum kebiri bagi sebagian pihak merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang sering terjadi, namun hukuman bagi pelakunya bukan berarti harus dikebiri, namun cukup dengan memaksimalkan sanksi hukum yang berlaku saat ini. Penolakan itu terjadi karena hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang sifatnya penyiksaan bagi pelaku dan tidak manusiawi.

---

<sup>8</sup>Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani, "Hukuman Kebiri Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual", dalam *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27, Februari 2018, hlm. 29.

<sup>9</sup>Lukman Arake, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", dalam *Jurnal Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020, hlm. 27.



Hak asasi manusia merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh semua manusia sebagai anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, di manapun manusia itu berada, karena hak-hak itu manusia menjadi manusia yang memiliki martabat.<sup>10</sup>

Di Indonesia, pengaturan HAM diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apapun pengertian tentang HAM, HAM tidak boleh dilanggar oleh pemilik HAM. HAM dalam perspektif UUD 1945, ditegaskan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28 A sampai dengan 28J. Pasal 28J ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 berbunyi “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sudah jelas sekali bahwa hak manusia adalah memiliki keturunan. Seseorang berhak melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka layak untuk dikaji pertimbangan hukum dari terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2016 tersebut, yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Artinya konsideran berpikir terbitnya UU tersebut perlu ditelusuri secara akademis. Hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan pemidanaan

---

<sup>10</sup>Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, *Loc. Cit.*

terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya tidak boleh lepas dari nilai-nilai/norma-norma yang terdapat dalam Pancasila.

Tujuan pemidanaan tidak boleh diabaikan begitu saja ketika membuat suatu rancangan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan, tujuan pemidanaan merupakan faktor terpenting dari adanya urgensi untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana bukanlah tanpa pertimbangan yang tanpa arah. Apabila tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang sifatnya humanis.

Masalah lain yang cukup layak untuk didiskusikan adalah siapa atau pihak mana yang diberikan legalitas untuk mengeksekusi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Para tenaga medis terutama dokter, telah menolak untuk melakukan suntik kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena melanggar kode etik kedokteran. Dokter sesuai dengan kode etiknya, diperintahkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasiennya, bukan untuk memberikan suntikan/obat-obatan yang akan membahayakan orang lain. Artinya penjatuhan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, juga masih belum menemukan titik terang terkait pihak mana yang akan melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut.

Kontroversi yang terjadi sebagai akibat terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2016 terkait dengan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap

anak dalam perspektif hak asasi manusia, juga menjadi bumbu yang sedap untuk dibicarakan. Artinya hukuman boleh dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, namun bukan berarti melegitimasi hukuman yang sifatnya menyiksa. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban etis yang seharusnya menjadi energi pendorong manusia ke arah satu tujuan, yaitu humanisasi yang berdasarkan eksistensi manusia sebagai individu dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

#### **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tujuan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikaitkan dengan hak asasi manusia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>11</sup>Fitri Wahyuni, “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, Juli 2017, hlm. 288.



Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tujuan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
3. Untuk menganalisis hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikaitkan dengan hak asasi manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk pemikiran hukum terutama bagi akademisi dan penyusun perundangan dalam hal ini pemerintah terkait urgensi pemberian hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pihak legislatif, eksekutif maupun yudkatif untuk menelaah berbagai pendapat terkait dengan penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan mengingat aturan tersebut

terlalu dipaksakan dan cenderung diterbitkan berdasarkan rasa emosionalitas tanpa memikirkan akibat-akibat lain yang akibat lebih besar.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan tesis yang berjudul **“Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**, sengaja dipilih dan ditulis penulis sesuai dengan perkembangan pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkhusus mengenai tujuan pemidanaan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Tetapi sejauh ini sepengetahuan penulis di luar penelusuran di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulisan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Hasil penelitian Jamaluddin dengan judul **“Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2019 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.**

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016?

- b. Bagaimanakah hubungan tujuan pemidanaan dengan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual?
- c. Apakah hambatan dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual?

Hasil pembahasan dalam penulisan tesis ini menitik beratkan kepada hubungan hukuman kebiri kimia dengan konsep tujuan pemidanaan semata. Sementara itu dalam penelitian yang penulis teliti sendiri membahas konsep pidana kebiri kimia dari perspektif HAM si pelaku kejahatan.

- 2. Hasil penelitian Mellisa Effiyanti dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Terpidana Kejahatan Seksual Anak di Indonesia Oleh Dokter”, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2021 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimana hukum dan etika pelaksanaan kebiri oleh dokter?
- b. Bagaimana analisis yuridis peraturan pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia?
- c. Bagaimana formulasi kebijakan pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter di Indonesia?

Hasil pembahasan terhadap penelitian tesis tersebut menjelaskan bagaimana keterkaitan antara penjatuhan hukuman kebiri kimia dengan prosedur pelaksanaannya kebiri oleh dokter, yang mana IDI dalam hal pihak yang melaksanakan prosedur kebiri terikat pada kode etik kedokteran. Sementara itu

dalam penelitian ini melihat hukuman kebiri kimia dalam kebijakan hukum pidana.

3. Hasil penelitian Nurliza Fitriyani Br. Angkat dengan judul “Penjatuhan dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Dalam Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2021 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang.

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus /2019/Pn.Mjk An. Muh Aris ?
- b. Bagaimanakah upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi terhadap diktum amar kebiri kimia dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus /2019/Pn.Mjk An. Muh Aris ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian tesis tersebut menjelaskan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia, selain itu dalam pembahasan tesis tersebut memfokuskan penelitiannya pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus /2019/Pn.Mjk An. Muh Aris. Sedangkan dalam tesis yang sedang diteliti penulis memfokuskan kepada sejauh mana efektifitas kebiri kimia dalam penurunan angka tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan kedudukan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia, karena hukuman kebiri kimia merupakan sesuatu yang baru dan cenderung kontroversial sehingga banyak ditolak oleh banyak pihak, misalnya pegiat dan aktivis HAM serta kalangan dokter, maupun pakar hukum pidana. Penelitian ini juga menganalisis terkait dengan tujuan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang dikaitkan dengan teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Hal ini dikarenakan kebiri kimia merupakan pidana tambahan, namun justru sanksi hukumnya lebih berat daripada sanksi utamanya

Penelitian ini telah melalui proses mekanisme pengajuan tesis yang ada di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan oleh Departemen Hukum Pidana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena merupakan hasil karya dari penulis berdasarkan referensi dari buku-buku, pemikiran penulis dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

## F. Kerangka Teori Dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.<sup>12</sup> Gorys Keraf berpendapat bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.<sup>13</sup>

Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>14</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>15</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm: 14.

<sup>13</sup>Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta : Gramedia, 2001, hlm: 47.

<sup>14</sup>I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm: 23.

<sup>15</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: Softmedia, 2012, hlm: 30.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 80.



Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang tidak diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>17</sup>

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>18</sup>

Kerangka teori yang digunakan dalam membangun argumentasi guna menjawab rumusan permasalahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perpektif hak asasi manusia: *Pertama*, Teori Kepastian Hukum, *kedua* Teori Penegakan Hukum, *ketiga* Teori Keadilan Hukum. Ketiga teori ini dianggap sangat membantu dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Hukum bertugas

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, 1990, hlm: 67.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 79

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia adalah yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman untuk individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hal hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>19</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht seperti dikutip oleh Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum untuk individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm: 158

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm: 2

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena berdasarkan pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Ajaran teori kepastian hukum berpendapat, tujuan hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifat hukum yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm: 23

<sup>22</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm: 82

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm: 95

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena berdasarkan pemikiran itu hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Ajaran teori kepastian hukum berpendapat, tujuan hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>24</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisi, berdasarkan judul hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Maka keterkaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini akan berperan untuk menganalisis apakah peraturan-peraturan yang sudah ada terkait tujuan pemidaan bagi pelau kejahatan tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Teori kepastian hukum juga menganalisis apakah peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai parameter pencegahan tindak pidana terhadap kesusilaan khususnya kepada anak.

---

<sup>24</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm: 82

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Satjipto Rahardjo seperti dikutip oleh Siswanto Sunarso dalam bukunya *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia* berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa masalah penegakan hukum dalam dimensi sosial tidak dapat dipisahkan oleh: *Pertama*, peran faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu. *Kedua*, sosial lingkungan penegakan hukum yang dikaitkan dengan manusianya secara pribadi. *Ketiga*, penegak hukum sebagai suatu lembaga.<sup>25</sup>

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah, bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam proses, cara dan perbuatan menegakkan hukum. Memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan”.<sup>26</sup>

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan

---

<sup>25</sup>Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm: 135

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm: 24

hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>27</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima (5) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan padakarsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Keliam faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Gatot P. Soemartono, penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.

1. Kepastian hukum menghendaki, bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm: 25

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm: 15



2. Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat. artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.
3. Keadilan dalam penegakan hukum harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan.<sup>29</sup>

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>30</sup>

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisi, berdasarkan judul hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perpektif hak asasi manusia. Maka keterkaitan teori penegakan hukum dalam penelitian ini akan berperan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menggunakan sarana hukuman kebiri kimia dikaitkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

### **c. Teori Keadilan Hukum**

Hakikat hukum adalah keadilan, fungsi hukum adalah melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat, hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum,

---

<sup>29</sup>Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 65

<sup>30</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm: 306

harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan.<sup>31</sup>

Socrates menggambarkan bahwa keadilan bersumber dari pengetahuan intuitif "*theoria*". Bagi Socrates, moral sudah ada dalam diri tiap manusia yang dianugerahkan oleh *al-Khaliq*, dan oleh karenanya keadilan dapat diperoleh dari refleksi diri untuk meraih kearifan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebuah peraturan. Murid Socrates, Plato, hakikat asasi dari hukum adalah *dikaiosune* (keadilan: keutamaan rasa tentang yang: "benar", "baik" dan "pantas"). Plato dalam karyanya *The Laws* mengusulkan "negara hukum" yang intinya keadilan harus dijalankan dari norma-norma tertulis dan "para penguasa haruslah menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang." Adapun Aristoteles murid Plato, berkontribusi menghubungkan keadilan sebagai hakikat hukum, dengan kebahagiaan manusia (*Eudaimonia*) yang mana "mutu hukum ditentukan oleh kapasitasnya menghadirkan kebahagiaan bagi manusia (materi dan jiwa).<sup>32</sup>

John Rawls dalam bukunya, *Teori Keadilan*. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi yang wajar. Karena itu supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik harus sama bagi semua orang.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>T. J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm: 28

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm: 29

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm: 63

Amran Suadi menyebutkan, adapun tujuan akhir dari hukum itu adalah keadilan, sehingga hukum yang ditegakkan haruslah dalam rangka menegakkan keadilan. Ia berpendangan bahwa hukum dengan keadilan bersifat vertikal artinya hukum ditegakkan dalam rangka mewujudkan keadilan dan sebaliknya keadilan harus didasarkan pada hukum.<sup>34</sup>

Arti keadilan dan hukum yang bersifat vertikal menurut Amran Suadi yaitu keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal di mana hukum dan keadilan masing-masing berdiri sendiri dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar pada hukum.<sup>35</sup>

Tentunya mengenai teori keadilan para ahli hukum memiliki pandangannya masing-masing dalam memahami keadilan dan hukum, tergantung masanya dan kondisi apa yang sedang dialaminya. Macam-macam lainnya tentang keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan atributif, adalah keadaan di mana seseorang mendapatkan apa saja yang melekat pada dirinya sebagai atributnya, termasuk atributnya sebagai manusia.
- b. Keadilan kontributif, menyatakan bahwa anggota organisasi, komunitas dan kelompok-kelompok sosial harus memberikan kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas dan kelompok sosial yang mereka ikuti.
- c. Keadilan sosial, adalah keadaan di mana komunitas atau kelompok yang mendapatkan yang menjadi hak dari komunitas atau kelompok itu. Keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial menjadi masalah mendasar

---

<sup>34</sup>Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm: 40

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm: 43

dan fundamental bagi bangsa Indonesia karena cita-cita mewujudkan keadilan sosial merupakan perwujudan dari sila ke lima Pancasila.

- d. Keadilan retributif, atau keadilan putitif adalah keadaan di mana pihak-pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar atau member retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka.
- e. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan bagi yang terkena dampak dari tindakan kejahatan baik si korban yang memerlukan restitusi (ganti rugi) atas penderitaannya, pelaku kejahatan maupun masyarakat juga sama-sama mendapatkan pemulihan tersebut, sehingga tidak fokus pada menghukum pelaku kejahatan tetapi memulihkan semua pihak. Untuk mencapai ini diperlukan rekonsiliasi, musyawarah dan memerlukan nilai hormat (*respect*) pada semua pihak.
- f. Keadilan bermartabat, adalah merupakan keadilan yang memiliki nilai yaitu *pertama* nilai materil: berguna bagi diri manusia, *kedua*, nilai vital: berguna bagi aktivitas manusia serta *ketiga* nilai kerohanian: yaitu berguna bagi rohani manusia. Sebagai salah satu sistem filsafat hukum yang memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas. Keadilan bermartabat bermuara pada keadilan yang dikandung dalam nilai-nilai keadilan Pancasila serta berusaha untuk tetap mempertahankan moralitas dan segi-segi legalitas yang saling mendukung antara dua sisi tersebut. Dalam sila ke lima yaitu terkandung nilai-nilai keadilan sosial yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.
- g. Keadilan substantif, adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif para pihak.
- h. Keadilan prosedural adalah merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang yakni apabila bunyi undang-undang telah terwujud, maka sudah tercapailah keadilan secara formal. Biasanya faham ini dianut para kaum positivistik yang tidak melihat sejatinya sebagai tujuan akhir dari hukum adalah rasa keadilan.
- i. Keadilan biologis (*biological justice*) yaitu keadilan yang berdiri sebagai sebuah keadilan melainkan dipengaruhi oleh empat situasi yang dikaitkan dengan mekanisme biologis. Adapun empat hal tersebut berupa reaksi dari adanya stimulus terhadap suatu kasus perkara yang berhubungan dengan lingkungan dan kondisi itu berproses selayaknya metabolisme prederan darah dalam tubuh, sehingga pada akhirnya dirasakan nilai-nilai secara lebih menyeluruh.<sup>36</sup>

Salah satu tujuan hukum adalah menegakkan keadilan di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum merupakan sarana untuk mencapai

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm: 70

tujuan tersebut. Usaha untuk melaksanakan hukum guna menegakkan keadilan termasuk antara lain adalah meletakkannya dalam tuntunan yang relevan tapi mungkin sifatnya masih pretense, pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari persepsi sang subjek hukum tentang keadilan karena sifat orang memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral untuk mengukur sesuatu itu benar atau tidak benar.<sup>37</sup>

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Maka keterkaitan teori keadilan hukum dalam penelitian ini akan berperan untuk menganalisis apakah bentuk hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada terpidana yang merupakan jenis pidana tambahan telah memenuhi nilai keadilan, baik keadilan bagi korban maupun keadilan bagi terpidana itu sendiri. Teori kepastian hukum juga menganalisis apakah majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kebiri kimia telah dengan tepat memberikan dasar-dasar pertimbangannya dengan tidak mengesampingkan ketentuan norma yang ada baik dalam hukum materiil maupun dalam hukum formil pada lapangan hukum pidana.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah adalah dukungan dasar teoritis dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah.<sup>38</sup> Adapun konsep-konsep dan batasan pengertian bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 73

<sup>38</sup>Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 1997, hlm: 89

yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan **“Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

a. Hukuman

Hukuman dalam penelitian ini adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas tindak pidana yang telah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah prosedur pemberian zat kimia yang berisi antiandrogen untuk menurunkan kadar testosteron seorang pria.

c. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual adalah bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap alat reproduksi/kelamin yang bertujuan untuk merendahkan, menghina dan/atau melecehkan yang berakibat secara psikis maupun fisik.

d. Anak

Anak dalam pengertian UU No. 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Hak Asasi Manusia

Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang didasarkan atas asas pengetahuan prosedural teknik normatif dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah, yaitu yang memiliki kesahan keilmuan, memenuhi validitas ilmiah atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup> Maka pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>41</sup>

Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.<sup>42</sup> Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 23

<sup>40</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2017, hlm: 5

<sup>41</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm: 118.

<sup>42</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, 1990, hlm: 4.

satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

## 3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

---

<sup>43</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, hlm: 96.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>44</sup>

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.<sup>45</sup>

#### **4. Sumber data**

Data penelitian berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *download* melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari<sup>46</sup>:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm: 10.

<sup>45</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm:76.

<sup>46</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm: 113.

putusan hakim,<sup>47</sup> yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>48</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>49</sup>

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *mendownload* melalui internet.

---

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 47.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik.*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm: 90.

## **6. Analisis data**

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

Metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh sesuatu yang khusus dari yang umum. Metode deduktif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori atau konsep mengenai ganti rugi dalam rancangan KUHP yang kemudian teori atau konsep yang bersifat umum ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Guna memperlancar penulisan penelitian ini, maka akan dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I :       Pendahuluan**

Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, studi dokumen dan analisis data.

**Bab II : Tujuan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Bab ini membahas tentang kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem hukum pidana di Indonesia, juga membahas mengenai landasan yuridis pidana kebiri beserta tujuan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

**Bab III : Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia**

Bab ini membahas tentang dasar hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual ditinjau UU Perlindungan Anak, juga mengenai penerapan hukum kebiri kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bab IV : Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia**

Bab ini membahas tentang bagaimana kedudukan pelaku atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak dilihat dari aspek hak asasi manusia, bagaimana relevansi hukum kebiri kimia dengan tujuan pidana di Indonesia.

**Bab V : Kesimpulan dan Saran**

**Daftar Pustaka**

## BAB II

### TUJUAN HUKUM KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

#### A. Kepastian Hukum Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya memerlukan aturan-aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dapat dilindungi meskipun dalam kehidupan demokrasi tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, hubungan individu dengan masyarakat, serta hubungan individu dengan negara. Adanya aturan-aturan yang bersifat umum akan menimbulkan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam pelaksanaan aturan tersebut.<sup>50</sup>

Terminologi kepastian hukum dalam kamus hukum ditemukan kata *Rechtszekerheid*, yaitu sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang termasuk mengenai isi dari suatu aturan. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.<sup>51</sup>

Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskusi mengenai topik kepastian hukum, yang didasarkan pada fenomena hukum modern. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum

---

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm: 157

<sup>51</sup>*Ibid*



tentang hukum itu sendiri, dimana kepastian hukum memiliki 4 (empat) makna, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik” atau “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas, untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga mudah dijalankan.
- d. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

---

<sup>52</sup>Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm: 84

<sup>53</sup>Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm: 85

e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya mencakup substansi hukum, melainkan juga pada penerapan dan pelaksanaan hukum oleh instansi-instansi negara serta lembaga peradilan. Kepastian hukum mensyaratkan adanya suatu bentuk keharmonisan antara negara (melalui alat-alat kelengkapannya) dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Beberapa pandangan mengenai kepastian hukum di atas, menunjukkan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga adanya landasan yuridis yang menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum akan menyebabkan setiap orang dapat hidup secara teratur, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.<sup>54</sup>

Acmad Ali memberikan pendapatnya bahwa kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan berhukum. Hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman. Capaian hukum modern yang menjawab tantangan kebutuhan kepastian hukum adalah dalam bentuk tertulis dan diumumkan secara

---

<sup>54</sup>Djernih Sitanggang, *Op-Cit*, hlm: 86

publik. Ilmu hukum juga terpanggil untuk memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut, maka di sinilah munculnya positivisme dan berfikir secara positivistik-analitis.<sup>55</sup>

Kepastian hukum menjadi satu-satunya tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam aliran normatif-dogmatik. Aliran normatif-dogmatik ini bersumber dari pemikiran positivis (*positivism*) yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk tertulis. Artinya, tujuan hukum tentu saja untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

Aliran *positivism* di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang” serta memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk undang-undang, karena hukum identik dengan kepastian. Bagi penganut aliran ini, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan, merupakan kepastian yang harus diwujudkan.<sup>56</sup>

Uraian mengenai bentuk dan kedudukan kepastian hukum, maka pada prinsipnya kepastian hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kedudukan

---

<sup>55</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm: 290

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm: 284

kepastian hukum dalam suatu sistem hukum sejalan dengan adagium “*ubi jus incertum, ubi jus nullu*” (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum), sehingga kepastian hukum menjadi salah satu komponen penentu dalam pembangunan hukum nasional, selain komponen lainnya, misalnya keadilan.<sup>57</sup>

Negara pada dasarnya telah berupaya untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual melalui “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Salah satu titik poin dari perubahan undang-undang itu adalah, meningkatkan dan memperberat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, upaya pemerintah dengan merevisi Undang-Undang ini belum membuahkan hasil yang signifikan.

Selanjutnya, sebagai upaya lanjutan pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Unndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum untuk menjerat mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak.

Dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2016 di pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini merupak perwujudan dari

---

<sup>57</sup>Djernih Sitanggang, *Op-Cit*, hlm: 92

kepastian hukum. Kepastian hukum mengenai hukuman kebiri kimia iani yang merupakan tambahan di peruntukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak digolongkan menjadi beberapa jenis kekerasan seksual, sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Perkosaan

Perkosaan ialah pemaksaan yang dituju pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Perilaku pemaksaan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

2. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

---

<sup>58</sup>Fimela, Sepuluh Jenis Kekerasan Seksual Kepada Anak dan Wanita, melalui: <https://www.fimela.com>, diakses tanggal: 30 Oktober 2021, pkl: 20.00 WIB

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

### 3. Pelecehan seksual

Suatu tindakan seksual yang dilakukan baik secara fisik maupun non fisik merujuk terhadap bagian tubuh seksual pada seseorang, diantaranya dapat melalui siulan, main mata, atau ucapan mengarah ke seksual, mempertunjukan hal-hal pornografi dan keinginan seksual, sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

### 4. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja mau tidak sengaja, sehingga mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik

#### 5. Eksploitasi seksual

Suatu tindakan atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

#### 6. Perbudakan seksual

Suatu perbudakan Seksual terhadap sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya.

#### 7. Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan

Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk

ancaman/percobaan perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

#### 8. Kontrol seksual

Kontrol Sosial termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

#### 9. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

#### 10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat



manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

Hukuman kebiri hanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang objeknya anak-anak dan tidak dapat diberikan kepada pelaku kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Ketentuan hukuman kebiri diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan jenis kekerasan seksual berupa, perkosaan dan penyiksaan seksual.

Hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan penjara minimal 10 (sepuluh) tahun.

Undang-undang ini juga mengatur hukuman tambahan dan pidana tindakan yang terdiri dari hukuman tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku dan pidana tindakan yaitu tindakan kebiri kimia serta pemasangan alat deteksi elektronik. Undang-undang ini mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal yaitu Pasal 81A. Adapun isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain”
- (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
- (4) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”
- (5) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

- (6) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”
- (7) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”
- (8) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”
- (9) “Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.”

2. Penambahan ketentuan Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”
- (2) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”
- (3) “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.
- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.”

3. Ketentuan Pasal 82 dirubah menjadi :

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
- (3) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E”
- (4) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
- (5) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”

- (6) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan rehabilitasi dan pemasangan cip”
  - (7) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”
  - (8) “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.”
4. Pasal 82A menyebutkan sebagai berikut :
- (1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok”
  - (2) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”
  - (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Bila dicermati pada perubahan pasal Undang-undang No. 17 Tahun 2016 mengubah 2 pasal dari undang-undang No. 23 Tahun 2002 yakni Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambah Pasal 81 A. Berdasarkan pasal 81 ayat 3-7 UU Perlindungan anak, pasal 81 ayat 3, 4, dan 5 ; Hukum kebiri akan diberikan kepada; Pendidik anak, pengasuh secara bersama-sama atau *gang rape*. Syarat khusus yang harus dipenuhi; Pertama, tercantum dalam ayat 4, Sudah melakukan kejahatan terhadap anak secara berulang. Kedua, diatur dalam ayat 5, pelaku anak, aparat perlindungan anak, anggota keluarga dan masyarakat sipil yang

melakukan pelecehan seksual menyebabkan korban terluka berat, dan sakit, memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara (Pasal 81 ayat (5) UU no. 17 tahun 2016). Sedangkan hukuman tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke public, serta pemasangan alat deteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)). jiwa, terkena penyakit menular, terganggu alat reproduksinya, atau meninggal. Jadi, hukum kebiri di dalam UU No 17 Tahun 2016 tersebut tentunya tidak serta merta setiap orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak akan diberikan hukuman kebiri. Hukuman kebiri merupakan hukuman tambahan setelah melaksanakan hukuman pokok.

Melihat kebijakan hukum yang menempatkan tujuan dari pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih dipandang belum cukup untuk mencapai suatu perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang mendapat reaksi pro dan kontra dalam masyarakat terutama mengenai kepastian hukum dan keadilan dalam perspektif hak asasi manusia baik bagi korban maupun pelaku kekerasan seksual itu sendiri.

## **B. Tujuan Pemidanaan Kebiri Kimia Dalam Konsep Hukum Pidana di Indonesia**

Negara pada dasarnya telah berupaya untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual melalui “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Salah satu titik poin dari perubahan undang-undang itu adalah, meningkatkan dan memperberat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, upaya pemerintah dengan merevisi Undang-Undang ini belum membuahkan hasil yang signifikan.

Selanjutnya, sebagai upaya lanjutan pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum untuk menjerat mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak, pada pasal 81 dari peraturan ini, terdapat pasal tambahan terkait sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut, hukuman yang ditambahkan pada pasal tersebut adalah hukuman kebiri kimiawi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemberlakuan Kebiri kimiawi merupakan salah satu cara, agar hasrat dan fungsi seksual dari seseorang akan dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan.

Berangkat dari naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkaliman, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu

memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik.<sup>59</sup>

Begitu lengkapnya defenisi mengenai kekerasan seksual sehingga tindakan terhadap kejahatan seksual menjadi perhatian yang sangat penting. Dengan disyahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Unndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Namun pertanyaan mendasar yang kerap muncul berkaitan dengan permasalahan di atas adalah apa itu hukuman? Apa bedanya penghukuman dengan pidanaaan? Siapa yang memiliki hak menjatuhkan hukuman? Atas dasar apa hukuman dapat dijatuhkan? Apa tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman dan apakah mekanisme dan jenis penghukuman yang ada dapat mencapai tujuan yang ditetapkan?

Sejumlah pertanyaan klasik ini pada dasarnya menjadi diskusi yang tidak putus sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan dalam perkembangannya dewasa ini, di banyak negara di dunia, ketidakpuasan dan frustasi terhadap mekanisme

---

<sup>59</sup>Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?*, melalui: <http://mappifhui.org/>, diakses tanggal 28 Oktober 2021, pkl: 23.00 WIB.



pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah mempertajam pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dalam kaitannya dengan etika dan moral. Meskipun undang-undang telah mengatur mengenai jenis pidanapati misalnya, namun apakah penjatuhan hukuman mati tidak melanggar hak untuk hidup? Atau apakah pidana penjara tidak melanggar hak atas kebebasan pribadi. Dan terakhir hukuman kebiri kimia yang dapat dikualifikasikan sebagai hukuman yang keji dan tidak manusiawi.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.<sup>60</sup>

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, 2005, hlm: 10.

<sup>61</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm: 90.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>62</sup>

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan

---

<sup>62</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm: 27.

adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>63</sup>

Terdapat 5 (lima) tujuan pemidanaan, yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan)

Eva Achjani Ulfa menyebutkan teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal apabila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.<sup>64</sup>

Teori *retribution* ini dipandang tujuan pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>65</sup> Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. *Deterrence* (pencegahan)

Tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis.

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi

---

<sup>63</sup>Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm: 3, diakses melalui [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), pkl: 19.30 wib.

<sup>64</sup>Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubung Agung, 2011, hlm: 51

<sup>65</sup>Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 301.

pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana dapat dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak bahwa pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>66</sup>

Eva Achjani mengutip Bentham sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*),
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*),
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*).
- d. Menekan kerugian / biaya sekecil-kecilnya.<sup>67</sup>

### 3. *Rehabilitation*

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew

---

<sup>66</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm: 303.

<sup>67</sup>Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm: 54.

Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan deterrence. Bila tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.<sup>68</sup>

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti membantu mereka mendapatkan pekerjaan).<sup>69</sup>

#### 4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dlemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.<sup>70</sup>

Kelemahan teori adalah bahwa teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm: 56

<sup>69</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm: 304.

<sup>70</sup>*Ibid.*

misalnya sodomi atau pemerkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang, karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini. Andrew Ashword memberikan ukutan-ukuran kebijakan pidana dalam pendekatan inkapasitasi, yaitu: *Pertama*, hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat dan *kedua*, bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan sipelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu.<sup>71</sup>

##### 5. *Restoration*

Bila teori-teori diatas memfokuskan perhatian kepada pelaku tindak pidana, maka teori restoration (restorasi) mulai melihat korban sebagai bagian penting untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Fokus perhatian dari teori ini mulai meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu pemidanaan. Namun demikian apabial tidak ada individu yang dapat diidentifikasi sebagai korban, maka bentuk perbaikan ini dapat diarahkan kepada masyarakat.<sup>72</sup>

Dalam konteks keIndonesiaan tujuan pidana seharusnya terdapat dalam sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda). Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari

---

<sup>71</sup>Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm: 58

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm: 59

dijatuhkannya suatu sanksi pidana.<sup>73</sup> Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tujuan pemidanaan dalam KUHP, salah satunya dengan mempelajari historisitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.<sup>74</sup>

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek vn Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidan memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.<sup>75</sup>

Selanjutnya buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.<sup>76</sup>

Di luar KUHP, juga dapat diketahui tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

---

<sup>73</sup>Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007, hlm: 95.

<sup>74</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm: 308.

<sup>75</sup>Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional:", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010, hlm: 141.

<sup>76</sup>*Ibid.*

Berdasarkan nilai filosofi pemidanaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, maka karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan.<sup>77</sup> Namun, sistem hukum pidana Indonesia dekat dengan teori tujuan (relatif) yang dibuktikan dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.<sup>78</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konsideran undang-undang tersebut: "...agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Juga dalam Pasal 2 disebutkan: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tujuan pemidanaan dalam Perppu ini adalah: "...memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan", sebagaimana dalam Konsideran. Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa

---

<sup>77</sup>Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm: 69.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm: 72.



tujuannya adalah: "...melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Juga terdapat dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: "...memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa."

### 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Disebutkan dalam bagian konsideran bahwa tujuan pemidanaan adalah: "perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara. Sedangkan dalam pembagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: "...melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berkenaan dengan pembahasan sanksi pidana dalam KUHP disebutkan bahwa sanksi pidana pada prinsipnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Klasifikasi ini diatur dalam KUHP Pasal 10 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok; seperti sanksi hukuman mati, penjara/kurungan, denda, dan tutupan. Adapun pidana tambahan adalah sanksi yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, pengambilan secara paksa hak atas barang-barang tertentu, dan pengumuman atas apa yang menjadi putusan hakim. Pada prakteknya dalam setiap sanksi pidana yang diberikan selain pidana pokok, terkadang dijatuhkan pula atas

terpidana satu atau beberapa sanksi tambahan. Sehingga sebuah hukuman tambahan tidak bisa dilepaskan dari hukuman pokok.<sup>79</sup>

Dengan demikian menempatkan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, merupakan kemunduran dalam hal tujuan pemidanaan. Dimana tujuan pemidanaan yang dihadirkan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kebiri kimia adalah perwujudan dari teori *retribution* (pembalasan).

Pada dasarnya aliran pembalasan ditujukan pada kesalahan si pembuat (subjektif) dan pembalasan ditujukan pada perbuatan apa yang dilakukan. Sebagaimana menurut Immanuel Kant dan Regel yang beranggapan bahwa hukuman itu sebagai akibat/konsekuensi dari dilakukannya kejahatan, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dipidana. Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan maka ia harus dibalas pula dengan ketidakadilan.<sup>80</sup>

Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan itu dapat mengganggu keamanan anak dan membahayakan jiwa anak. Oleh sebab itu, dalam UU No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan

---

<sup>79</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1988, hlm: 455

<sup>80</sup>Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Menerapkan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm: 53

tindakan lain bagi pelaku. Pemerintah menyatakan pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Presiden mengatakan, penambahan Pasal akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Jadi secara tidak langsung tujuan pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual sekaligus menghukum pelaku tindak pidana ini.

Pengertian mengenai hukuman kebiri kimiawi dalam UU No 17 Tahun 2016 adalah dengan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen ke dalam tubuh pelaku. Cara yang ditempuh bisa melalui suntikan atau meminumkan pil khusus yang bertujuan memperlemahkan hormon testosteron orang yang bersangkutan. Proses kebiri yang dapat dilakukan saat pelaku berada di dalam penjara maupun akan keluar dari bilik jeruji besi.

Hukuman kebiri yang diberikan ialah suntikan zat kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi yang diberikan bertujuan untuk menjaga pelaku agar tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan zat kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Efek dari suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara

berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan.

Sementara itu, pemasangan alat deteksi elektronik akan dilakukan saat dia di dalam maupun sebelum keluar untuk pemantauan dan mengenai teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia masih dalam tahapan pembahasan. Hukuman kebiri kimia tidak berarti memotong alat vital pelaku. Di dalam isi peraturan perundangan tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf dan berakhir hukuman. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan zat kimia ini tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya.

### BAB III

#### PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

##### A. Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Dalam Peraturan Perundangan

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan.<sup>81</sup>

Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).<sup>82</sup>

penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada

---

<sup>81</sup>Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009, hlm: 47.

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm: 48

tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga dianggap paling strategis dalam penanggulangan tindak kejahatan.<sup>83</sup>

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini:<sup>84</sup>

*Pertama*, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

*Kedua*, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi

---

<sup>83</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 40

<sup>84</sup>Mahmud Mulyadi, *Op-Cit*, hlm: 48

hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan yang *simptomatik*.

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non-penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>85</sup>

Marc Ancel berpendapat, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm: 49

<sup>86</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm: 18

Kebijakan untuk menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kondisi demikian, maka merupakan kewajiban Negara untuk melindungi dan membuat sejahtera masyarakat terutama dari kemungkinan terjadinya gangguan akibat tindak pidana yang terjadi.<sup>87</sup>

Pertimbangan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah karena kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sanksi kebiri kimia bukanlah merupakan hukuman yang baru dikarenakan telah ada beberapa Negara yang telah menerapkan ketentuan sanksi atau hukuman kebiri kimia tersebut kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hingga saat ini ada 20 (dua puluh) Negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu 9 (Sembilan) Negara-negara Eropa dan 9 (Sembilan) Negara-negara bagian Amerika, satu Negara Amerika Latin dan satu

---

<sup>87</sup>Jurnal Bina Adhyaksa, *Hukuman Kebiri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, melalui: <https://ojs.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 6 November 2021, Pkl: 21.30 WIB



Negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia adalah Korea Selatan.<sup>88</sup>

Di sejumlah Negara, kebiri menjadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimia. Paling tidak ada dua obat yang secara umum digunakan yaitu obat *cyproterone asetat* umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa, sedangkan *medroksiprogesteron asetat* (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika. Dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti *medroksiprogesteron asetat* atau *cyproterone asetat*, yakni obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormone testosterone, untuk menurunkan level testosterone, yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.<sup>89</sup>

Ketentuan sanksi atau hukuman yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut menganut ketentuan *double track system*, yang menganulir ketentuan sanksi pidana dan tindakan dalam satu

---

<sup>88</sup>Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Kebiri “Hukuman Kebiri Hanya Akan Menimbulkan Efek Jera, Hanya Mitos”, melalui: <http://www.koalisiperempuan.or.id/>, diakses pada tanggal 6 November 2021, Pkl: 21.45 WIB

<sup>89</sup>*Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kemiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, melalui: <http://mappifhui.org/>, diakses pada tanggal 6 November 2021, Pkl: 22.00 WIB

peraturan perundang-undangan, yaitu telah dirumuskannya sanksi pidana yang terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan dan ketentuan sanksi tindakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah.

Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar, atau sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Dalam konteks kebijakan hukum kebiri kimia yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 78 ditentukan bagi tiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak mengalami salah satu atau beberapa jenis-jenis kekerasan seksual atau orang yang bersangkutan tak berusaha memberikan pertolongan terhadap anak yang sedang mengalami hal tersebut, orang yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap orang harus peduli dan segera memberikan pertolongan apabila anak tengah mengalami kekerasan seksual, jika orang tidak peduli dan tak menolong, UU No. 17 Tahun 2016 mengidentifikasi orang tersebut sebagai orang yang jahat dan karena kejahatannya tersebut dia harus mendapatkan ganjaran hukum pidana dan/atau denda yang tidak sedikit, yakni sebesar seratus juta rupiah. Atau bahkan dapat pula dikatakan, bagi yang tidak memberikan pertolongan terhadap anak, dia dianggap menjadi bagian dari kekerasan seksual yang sedang dialami oleh anak. Inilah wujud kontrol kolektif yang di dorong dengan sanksi kepada setiap orang baik itu organisasi, masyarakat, negara, pemerintah, maupun perseorangan / individu.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pelaku kekerasan seksual terhadap digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni:<sup>90</sup>

1. Orang dewasa yang bersetubuh dengan anak untuk kepentingan dirinya sendiri.
2. Orang dewasa yang bersetubuh dengan anak bersama dengan orang dewasa lainnya atau dengan kata lain menyetubuhi anak beramai-ramai untuk kepentingan bersama.
3. Orang dewasa yang mengiming-imingi anak dengan berbagai hal untuk bersetubuh dengannya.
4. Orang dewasa yang mengiming-imingi anak dengan berbagai hal agar bersedia bersetubuhan dengan orang lain

---

<sup>90</sup>Lihat UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83.

5. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak.
6. Orang dewasa secara beramai-ramai berbuat cabul dengan anak.
7. Orang dewasa yang membiarkan anak berbuat cabul.
8. Orang dewasa yang melakukan eksploitasi seksual anak untuk keuntungan bisnis.

Demikianlah UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak melalui pasal-pasal yang dirumuskannya berusaha untuk melindungi anak dari kekerasan seksual yang datang dari orang dewasa. Di dalam undang-undang ini secara tegas kontrol kolektif diatur, dan bahkan orang yang tidak peduli atau tidak berpartisipasi di dalam kontrol kolektif ini dianggap sebagai orang yang jahat dan diancam dengan hukuman pidana.

Dengan adanya kontrol kolektif baik dari negara maupun dari berbagai elemen-elemen masyarakat hal itu diharapkan dapat memberikan “alat represi” terhadap kemunculan berbagai kejahatan seksual terhadap anak. Sebagaimana menurut Sigmund Freud, libido yang diapresiasi oleh kepentingan kolektif dan norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat akan dialihkan pada kegiatan-kegiatan fisik yang lainnya.<sup>91</sup>

Dengan rumusan kontrol kolektif sebagaimana ditentukan oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentunya “represi” terhadap libido sebagaimana yang diteorikan oleh Sigmund Freud dapat dilakukan. Namun demikian, “represi” ini dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya kemunculan kasus-

---

<sup>91</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Op-Cit*, hlm: 65

kasus pedofilia sampai dengan penelitian ini ditulis. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa kontrol kolektif yang diinginkan UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan juga KUHP tidak terealisasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Hal tersebut karena telah terkikisnya kontrol kolektif dalam kehidupan masyarakat.

### **B. Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia**

Ketentuan dalam KUHP Indonesia yang dijadikan sebagai payung hukum dalam penerapan pelaku kejahatan kekerasan seksual sejatinya masih terdapat kekurangan, utamanya dari sisi korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Akibatnya, kejahatan ini semakin hari semakin menunjukkan peningkatan jumlahnya.

Lihat saja dalam aturan pokoknya, bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP terdapat di dua pasal ;

*Pertama*, sebagaimana diatur dalam pasal 298 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>92</sup>

*Kedua*, diatur dalam pasal 290 yang menyebutkan bahwa (1) barang siapa melakukan berbuat cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa

---

<sup>92</sup>R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politea, 1994, hlm : 212

orang pingsan atau tidak berdaya. (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.<sup>93</sup>

Ketentuan dalam dua pasal di atas, menyebut *frase* cabul sebagai pemicu perbuatan kejahatan, tetapi sayangnya pemaknaan *frase* cabul tersebut tidak dimuat secara proporsional dalam KUHP. Sementara untuk konteks budaya bangsa Indonesia, yang sangat memperhatikan tata kesopanan, mempersepsikan bahwa *frase* cabul adalah merupakan perbuatan yang tidak senonoh. Wajar, kalau kemudian dalam pemahaman orang Indonesia bahwa *frase* cabul adalah perbuatan keji, dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dalam pengertian yang spesifik, perbuatan cabul dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>94</sup>

Penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana diatur pasal 289 KUHP adalah maksimal sembilan tahun. Sementara hukuman minimalnya tidak diatur, dan inilah yang kemudian menjadi wilayah kompetensi hakim untuk menentukan berapapun yang akan diputuskannya. Oleh karena aturannya berbunyi demikian, maka kemudian siapapun tidak bisa menyalahkan berapun yang ditetapkan oleh hakim. Posisi korban dalam hal ini tidak bisa tidak, memang dalam posisi lemah.

---

<sup>93</sup>*Ibid*

<sup>94</sup>Khairuddin, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, Surabaya : CV. Gemilang, 2018, hlm : 27

Demikian juga penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetunahan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

Selanjutnya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

Ternyata, setelah ada perubahan jumlah hukuman, dimana penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

300.000,000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) masih dinilai terlalu ringan dan belum berpihak kepada kepentingan korban.

Atas dasar itu pula, pemerintah ingin membuat regulasi baru, berupa peningkatan jumlah sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, tidak cukup dengan pidana yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi mengingat, proses revisi undang-undang, akan memakan waktu yang cukup lama, sementara kebutuhan akan aturan yang lebih tegas diperlukan mendesak, maka pemerintah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), maka dengan relatif cepat dapat diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Substansi mendasar Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah merevisi pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 dengan pemberatan berupa ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Terkait penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat diteksi elektronik, hingga kebiri melalui suntikan kimia.

Terkait kebijakan hukum regulasi perlindungan anak dengan mengacu pendapatnya Philippe Nonet dan Philip Selznick menguraikan tipologi karakter



Hukum dalam masyarakat sebagai model hukum pengaturan hukuman kebiri, yaitu :<sup>95</sup>

1. Hukum represif, merupakan alat kekuasaan karena ditegakkan dengan melakukan penekanan atau pemaksaan (represif) untuk kekuasaan.
2. Hukum otonom, sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi (penindasan) dan melindungi integritasnya sendiri.
3. Hukum responsif, merupakan sarana merespon atas realitas kebutuhan dan fenomena aspirasi masyarakat.

Dalam hubungan hukum dan kebijakan/politik, tipe atau model hukum represif menunjukkan karakteristik hukum itu tunduk kepada politik/kekuasaan. Hukum merupakan subbordinat dari kekuasaan. Tetapi model hukum otonom, memperlihatkan karakteristik hukum itu terpisah dari politik/kekuasaan, dalam pengertian bahwa hukum memiliki kemandirian, independen, atau tidak diintervensi oleh kekuasaan yang lebih bersifat memaksa dalam penerapan hukum. Sementara model hukum responsif, menampakkan karakteristik hukum lebih merespon kebutuhan politik dan aspirasi masyarakat.

Penjelasan relasi hukum dan politik dalam pengaturan hukuman kebiri dengan mengacu pada tipologi hukum Nonet dan Selznick diperkuat dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Moh. Mahfud MD.<sup>96</sup> Menurutnya, karakter

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm : 37, Teori tipologi hukum dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang merumuskan suatu konsep hukum yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang mendesak, sambil tetap mempertahankan masalah keadilan sosial, sambil tetap mempertahankan hasil-hasil pelembagaan yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum.

<sup>96</sup>Lihat dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Inonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm : 17. Bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan

produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik. Meskipun kapasitasnya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya produk hukum yang responsif/otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.<sup>97</sup>

Pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai bagian dari pemerintahan pada era reformasi yang tipologi sistem pemerintahannya cenderung demokratis, partisipatif dan progresif/responsif terhadap kebutuhan politik dan aspirasi masyarakat termasuk di dalamnya saat merespon bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara tajam, sehingga mengancam dan membahayakan jiwa anak. Pemerintahan Jokowi menilai bahwa sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak belum memberikan efek jera yang berarti, dengan indikator pelaku kejahatan ini bukannya menurun, tetapi justru meningkat secara signifikan.

Berdasarkan pertimbangan itulah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kini Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Merujuk pada konsideran UU No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup,

---

cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai jawaban pencapaian tujuan negara

<sup>97</sup>*Ibid*, hlm : 22

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan, yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah pengaturannya dan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan.

#### **1. Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020**

Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Hal ini merupakan Kado akhir tahun 2020 dari pemerintah Indonesia, sebagaimana bentuk pro-aktif hadirnya negara atas pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan seksual kepada anak.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut telah melalui proses yang begitu panjang yang sebelumnya sebagai bentuk aksi reaktif atas keperihatinan segenap elemen Indonesia atas tingginya kasus kekerasan & kejahatan seksual terhadap anak. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tersebut merupakan turunan dari Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebelumnya telah diatur di dalam sumber hukum pidana negara Indonesia (KUHP), dan Undang-undang tentang perlindungan anak, telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan yang timbul terhadap sanksi hukum. Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dirasa tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hampir dari setiap kasus yang berhasil terungkap pelaku kejahatan merupakan orang-orang yang dekat dengan korban. Tidak jarang bahwa pelaku adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak tinggal, antara lain dalam rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia.<sup>98</sup>

Dalam menyikapi hal tersebut, maka terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi

---

<sup>98</sup>Galih Bagas Soesilo, 2021, *Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*, melalui: <http://jurnal.umpwr.ac.id/>, diakses tanggal: 7 November 2021, pkl: 21.00 WIB.

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak disyahkan oleh pemerintah.

Yang dimaksudkan dengan anak dalam pembahasan ini ialah istilah anak yang diartikan oleh Undang-undang (UU) No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terlihat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Pasal 1 dalam UU No 35 tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>99</sup>

Tindakan kebiri kimia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.<sup>100</sup>

Sedangkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Peraturan Pemerintah ini adalah pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat,

---

<sup>99</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>100</sup>Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>101</sup>

Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang selanjutnya disebut pelaku persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>102</sup>

Terhadap pelaku kejahatan seksual anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang memerintahkan adanya hukuman kebiri kimia dan hukuman tambahan yang termuat didalamnya, tidaklah diberlakukan. Ada sejumlah syarat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan dijatuhi hukuman kebiri. Syarat umum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan di jatuhkan hukuman kebiri:<sup>103</sup>

1. Pertama pelaku yang akan dikebiri divonis hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.
2. Kedua keputusan hakim yang mutlak di berika kepada pelaku atau terdakwa, karna keputusan hakim menjadi syarat utama dalam memberikan penetapan sanksi kebiri kimia.

---

<sup>101</sup>Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

<sup>102</sup>Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

<sup>103</sup>Galih Bagas Soesilo, *Op.Cit.*

3. Ketiga hukuman kebiri diberikan apabila pelaku sudah dewasa atau sudah berumur dia atas 18 tahun.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia pada Pasal 5 menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia diberlakukan paling lama selama 2 tahun yang dilakukan segera setelah pelaku selesai menjalankan pidana pokok.<sup>104</sup>

Perlu diketahui bersama, bahwa penjatuhan hukuman tidak serta merta setiap pelaku kejahatan seksual anak langsung bisa dikenai kebiri kimia. Ada beberapa proses ataupun tahapan sebelumnya menjelankan perintah hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga tahap yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan.

Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara runtut dan dilakukan oleh ahli memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri untuk menentukan layak atau tidak layaknya pelaku kejahatan seksual anak dijatuhi hukuman kebiri. Disini peran dan fungsi negara dapat hadir dan dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, terlepas itu pelaku kejahatan sekalipun.

Yang dimaksud penilaian klinis menurut Pasal 7 yaitu:<sup>105</sup>

- (1) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.

---

<sup>104</sup>Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>105</sup>Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

- (2) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Wawancara klinis dan psikiatri,
  - b. Pemeriksaan fisik, dan
  - c. Pemeriksaan penunjang.
- (3) Penilaian klinis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa.
  - b. Pemberitahuan sebagaimna dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani hukuman pokok.
  - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkordinasi dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis, dan
  - d. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Tahapan kesimpulan dalam ketentuan Pasal 8 menyebutkan :<sup>106</sup>

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

---

<sup>106</sup>Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.



- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana ketentuan Pasal 9, yaitu: “Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan.
- c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.
- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara, dan

g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.<sup>107</sup>

Secara garis besar terdapat dua macam metode kebiri, yaitu metode fisik dan metode hormonal (*injeksi*) atau metode kimia. Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Dalam hal ini setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, berarti sudah dihilangkan testosteron, sebagai hormon pembangkit gairah seks, akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks, dan sekaligus menjadi mandul permanen.

Sedangkan metode kebiri hormonal/kimiawi dilakukan bukan dengan memotong testis/penis, tetapi dengan cara *injeksi* (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri atau dengan meminum pil. Metode kebiri hormonal/kimiawi tidak bersifat permanen, sebab apabila injeksi/pil dilakukan secara berulang-ulang, maka hormon testosteron akan menurun dan gairah seks juga akan ikut turun. Tetapi apabila injeksi/pil hormon testosteron dihentikan, maka keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula.

## **2. Aspek HAM Dalam Prosedur Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Kaitannya Dengan Pancasila.**

Salah satu aspek hukum pidana yang menarik dibandingkan dengan hukum lainnya adalah, bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif, dualistik, atau paradoksal. Di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang

---

<sup>107</sup>Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Alat Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma.<sup>108</sup> Sifat paradoksal dari hukum pidana ini sering digambarkan dengan ungkapan “pedang bermata dua”.

Aspek hukum pidana yang mengandung sifat kontradiktif / dualistik / paradoksal itu wajar terbawa atau melekat juga pada tugas yang diemban oleh penegak hukum. Penegakan hukum pidana berhubungan erat dengan perlindungan HAM. Penegasan sikap demikian jelas mengandung arti, bahwa perlindungan HAM bukan sekedar asas/pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai. Pendirian demikian tentunya bukan main-main, karena mengandung konsekuensi dan beban tugas yang cukup berat dalam pelaksanaannya.

Sifat paradoksal dan sifat pedang bermata dua itu terlihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Di satu pihak, sewaktu merumuskan norma aturan pelaksanaan tidak menimbang landasan nilai filosofis kebangsaan yaitu Pancasila. Perumusan norma semata hanya untuk memenuhi atau melengkapi peraturan perundang-undangan di atasnya.

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara

---

<sup>108</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm: 17

filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila.<sup>109</sup>

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan atau Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee atau the idea of law*). Oleh karena itu, peranan cita hukum Pancasila adalah sebagai asas umum yang mempedomani, mendasari norma kritik (kaidah evaluasi) dan factor yang memotivasi penyelenggaraan hukum pembentukan, penemuan dan penerapan hukum dan seluruh perilaku hukum di Indonesia. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pada posisi seperti ini mengharuskan tujuan pembentukan seluruh hukum positif di Indonesia adalah untuk mencapai ide-ide atau nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

*Sila Pertama* Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan sila yang mendasari dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.<sup>110</sup>

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pokok dan fundamen bagi sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan dijiwai dan menjiwai nilai

---

<sup>109</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004, hlm: 14.

<sup>110</sup>*Ibid*, hlm: 64

Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Sila ini berkaitan dengan dengan sifat-sifat Tuhan seperti Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pengasih dan lain-lain. Manusia Indonesia memahami akan kedudukan dan keberadaannya di dalam kosmos ini yang semata-mata karena Tuhan sebagai penyebabnya. Sikap ini merupakan modal pokok bagi kerukukunan hidup beragama di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang.<sup>111</sup>

Jelaslah bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan sebuah kerangka nilai tentang siapakah manusia, yakni manusia yang mengimani Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui sila pertama, manusia Indonesia memiliki pegangan untuk merumuskan nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah menurut pemahaman akal budi manusia terhadap Tuhannya.

Dalam konteks pasal pertama Pancasila dan hubungannya dengan hukuman kebiri mengacu pada hukum Islam menurut Khairuddin, dkk dalam bukunya Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Interdisipliner menyebutkan hukum kebiri tidak sesuai dengan hukum Islam, dan penerapannya termasuk dosa besar, sebab ketentuan hukum bagi para pelaku zina telah ditetapkan oleh Allah dalam alQuran. Sesuatu yang sudah ada nashnya tidak ada pilihan lain selain menjalankannya. *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada lagi pilihan (yang lain) tentang*

---

<sup>111</sup>Khairuddin, dkk, *Op-Cit*, hlm: 130

*urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, dengan sesat yang nyata,” (QS Al Ahzab [33]: 36).*<sup>112</sup>

Meskipun metode kebiri yang digunakan adalah metode kimia/injeksi, maka hukumanya tetaplah dilarang (haram), karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan, padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas RA. *“Rasulullah SAW., telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki (HR. Bukhori No. 5546).*<sup>113</sup>

Demikian juga menurut ulama-ulama kontemporer seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan lain-lain. Mereka beralasan bahwa kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam konsep Jinayah Islamiyah. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Mas’ud RA yang menyatakan; *”bahwa kami pernah berperang bersama Nabi SAW, sedangkan kami tidak bersama Istri-Istri lalu kami bertanya kepada Nabi SAW., bolehkah kami melakukan pengebirian? Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu” (HR. Bukhori No. 4615).*<sup>114</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas bahwa hukuman kebiri bagi pelaku *fedofilia* hukumnya adalah haram. Bahkan hukuman kebiri bagi pelaku *fedofilia* juga sangat tidak manusiawi dan merupakan penyiksaan, serta bukan tujuan dari syari’at Islam, yaitu menjaga keturunan dan membuat manusia bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara halal.

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>*Ibid*

*Sila Kedua* Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, dapat dikaji dari sisi Hak Asasi Manusia. Kajian hak asasi manusia sebagai hak universal manusia di muka bumi dicantumkan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* PBB Tahun 1948, dan diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan selanjutnya diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Dalam ketentuan UU HAM ini dijelaskan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan AnugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>115</sup>

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam dilihat dalam ketentuan BAB X A yang berjudul Hak Asasi Manusia yang dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 29 UUD 1945. Ketentuan mengenai rumusan yang bebas dari penyiksaan dapat dilihat dalam Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1). Berdasarkan Ketentuan Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”.

Pasal 28I Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

---

<sup>115</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dikurangi dalam keadaan apapun”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional.”

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia telah diatur dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Berdasarkan Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak erpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Hak asasi manusia adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia tanpa terkecuali, maka tidak ada satu orang pun yang berhak merampas hak asasi manusia satu dan lainnya. Satu manusia dan manusia lainnya haruslah menghormati hak-hak yang dimiliki oleh manusia lainnya, jangan sampai karena memiliki hak-hak tertentu manusia lain dapat berbuat semau dan sesuka hati karena pada dasarnya manusia itu memiliki hak disertai dengan tanggung jawabnya.



Mengkaji Sila Kedua, yang dalam hal ini kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Prinsip ini mengakui dan menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kesetaraan, namun manusia yang satu akan diletakkan di atas manusia yang lain berkaitan dengan ketakwaan masing-masing dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh karena itu, dalam pergaulan hidup tidak dibenarkan adanya sikap yang mendiskriminasi pihak lain atas dasar ras/keturunan, status sosial, agama, dan jenis kelamin. Sila ini menjadikan manusia secara spesifik dibedakan atas makhluk ciptaanNya yang lain.

Hukum pidana merupakan bidang hukum yang sangat berkaitan dengan sila kedua, sehingga diharapkan baik perbuatan maupun sanksi yang diancamkan tidak boleh bertentangan apalagi merampas nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sila kedua, diterima konsep bahwa hukum pidana lebih berorientasi hak asasi manusia dengan mengakui prinsip keseimbangan dan keselarasan/keserasian. Prinsip keseimbangan tersebut tercermin kepada :<sup>116</sup>

- Keseimbangan/keserasian hidup duniawi dan akhirat.
- Keseimbangan/keserasian hidup pribadi dan hidup bermasyarakat.
- Keseimbangan hidup rohaniah dan jasmaniah.
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Keseimbangan kepentingan materiil dan mental sprituil dan seterusnya.

---

<sup>116</sup>Kaelan, *Op-Cit*, hlm: 243.

Konsep keseimbangan dalam hal ini ialah menyeimbangkan atau menelaraskan antara hak dan kewajiban bagi pelaku tindak pidana dan korban tersebut. Karena, membicarakan hak asasi manusia dari tindak pidana tidak akan terlepas dari hak pelaku dan hak korban. Korban sebagai orang yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah direnggut oleh pelaku menginginkan atau menuntut pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pelaku membayarnya dengan cara menyerahkan permasalahan kepada Negara melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk menyelesaikan permasalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitupun halnya dalam penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak tetap harus mengindahkan hukuman yang sesuai dengan kaidah hak asasi manusia. Dalam penjatuhan hukuman tambahan yaitu sanksi tindakan kebiri kimia merupakan sanksi yang melanggar kaidah hak asasi manusia atau dapat dikatakan sebagai hukuman atau tindakan penyiksaan, dikarenakan efek samping dari obat yang digunakan pada tindakan kebiri kimia akan mempengaruhi banyak sekali sistem tubuhnya, diantaranya akan mempengaruhi fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan jadi hilang, yang akan menyebabkan seperti perempuan, misalnya payudaranya membesar, tulang akan mudah keropos. Karena penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa pidana sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan peradaban yang baik, maka tindakan seperti itu pada prinsipnya dilarang oleh hukum di berbagai Negara, dengan berbagai cara dan alasan. Jadi, penyiksaan terhadap manusia

dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan oleh suatu tatanan hukum dalam masyarakat yang beradab. Karena itu sudah tepat jika sila kedua dari Pancasila yang menentukan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Seyogyanya kebijakan penanggulangan dan pencegahan kasus kekerasan seksual kepada anak harus konsisten dengan prinsip hak asasi manusia serta mencerminkan praktik yang tepat agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif.

## **BAB IV**

### **HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

##### **1. Konseptualisasi Hak Asasi Manusia**

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabahnya sebagai manusia.<sup>117</sup> Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif.

Dalam tataran konseptual HAM mengalami proses perkembangan yang kompleks. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia.

Dalam konteks Indonesia, wacana HAM masuk dengan indah kedalam pemikiran anak bangsa. HAM diterima, dipahami selanjutnya diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosiohistoris dan sosiopolitis. Dalam konteks reformasi, tidak jarang juga fenomena euforia demokrasi

---

<sup>117</sup>Franz Magnis Suseno, *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama, 2001, hlm: 121.

menjadikan HAM berubah menjadi kendaraan untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM kerap mengalami reduksi dan deviasi makna, HAM berubah menjadi dua buah mata pisau yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena di dalamnya sarat dengan hegemoni dan kooptasi.<sup>118</sup>

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara. Memang, persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>119</sup>

Siapapun manusianya berhak memiliki hal tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat

---

<sup>118</sup>Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusi dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm: 173

<sup>119</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 42

kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai keistimewaan yang membuka kemungkinan bagiannya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.<sup>120</sup>

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

Secara historis, usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra manusia, yakni kemerdekaan dan keabsahannya. Selain itu, upaya tersebut dilakukan karena hak-hak asasi manusia sesungguhnya merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan yang paling intrinsik, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangannya penegakannya sekaligus menyatu dengan sejarah perdaban manusia itu sendiri.

Konsepsi HAM dikalangan sejarawan Eropa tumbuh dari konsep hak (*right*) pada Yurisprudensi Romawi, secara ringkas kronologis konseptualisasi

---

<sup>120</sup>*Ibid*

penegakan HAM yang diakui secara yuridis formal, tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut:<sup>121</sup>

*Pertama*, dimulai dari munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna Charta*) di Inggris pada 14 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John. Isi pokok dokumen itu adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat.

*Kedua*, keluarnya *Bill of Rights* pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun, tanpa dasar hukum.

*Ketiga*, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tertentu.

*Keempat*, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) dari Perancis pada 4 Agustus 1789 dengan titik berat kepada lima hak asasi pemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.

*Kelima*, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), pada 10 Desember 1948, yang memuat

---

<sup>121</sup>*Ibid*, hlm: 46

pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan, harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama. Deklarasi itu ditambah dengan berbagai instrumen lainnya yang datang susul menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi, dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.<sup>122</sup>

Menurut Supriyatno Abdi, setidaknya terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat atau pemikir Muslim sendiri, yakni: *pertama* menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan kosepsi HAM modern. *Kedua* menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern tetapi, pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan mengganti dengan landasan islami. *Ketiga* menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal

---

<sup>122</sup>Majda El Muntaj, *Social Engineering dan Maslahat; Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat, dalam Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Ditbinpera, 2001, hlm: 73



dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.<sup>123</sup>

## 2. Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia

Dalam konteks jaminan atas HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri bagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialektika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut: Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>124</sup>

Senada dengan itu, M. Solly Lubis, mengatakkn: menurut ajaran yang umum, salah satu dari pada syarat atau negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM, jaminan ini harus terbaca atau tafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun yang tak tertulis, setidaknya-tidaknya termaklumi dari praktek-praktek hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi

---

<sup>123</sup>Supriyatno Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat dalam UNISIA*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm: 74

<sup>124</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm: 74

ini tidak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupu ¾ pihak pendukung hak asasi itu sendiri.<sup>125</sup>

Konstitusi merupakan napas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara nyata. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, terdapat pandangan yang beragam. Setidaknya ada tiga kelompok pandangan, yakni: *Pertama* mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif, *kedua*, mereka yang berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif, dan *ketiga* berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM.<sup>126</sup>

Pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sulistiyoso. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Justru menurut Sutyoso, di dalam UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak DPR.<sup>127</sup> Menurut Mahfud, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa UUD 1945 itu sebenarnya tidak banyak memberikan perhatian pada HAM, bahkan UUD 1945 tidak

---

<sup>125</sup>M. Solly Lubis, *Hak-Hak Asasi Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm: 323

<sup>126</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Op-Cit*, hlm: 87

<sup>127</sup>Bambang Sutyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm: 89

berbicara apapun tentang HAM universal kecuali dalam dua hal, yaitu sila ke empat Pancasila yang meletakkan asas “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan “kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah.”<sup>128</sup>

Selebihnya, menurut Mahfud, UUD 1945 hanya berbicara tentang hak asasi warga negara (HAM yang partikularistik). Yang pertama mendasarkan diri pada faham bahwa secara kodrati manusia itu, di mana pun, mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bis dipindah, diambil atau dialihkan. Adapun yang terakhir, hanya mungkin diperoleh karena seseorang memiliki status sebagai warga negara.<sup>129</sup>

Pandangan kedua didukung oleh Soedjono Sumbroto dan Marwoto yang mengatakan, UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang hidup di kalangan masyarakat. Atas dasar itu HAM yang tersirat di dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Penegakan HAM di Indonesia sejalan dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan kata lain, Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam kepribadian bangsa.<sup>130</sup>

Senada dengan hal tersebut, Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia, yakni sebagai berikut: (1) hak untuk menentukan nasib sendiri, (2) hak akan warga negara, (3) hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum, (4) hak untuk bekerja, (5) hak akan

---

<sup>128</sup>Mahmud MD, *Undang-Undang Politik, Keormasan, dan Instrumentasi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 1998, hlm: 5

<sup>129</sup>*Ibid*

<sup>130</sup>*Ibid*

hidup layak, (6) hak untuk berserikat, (7) hak untuk menyatakan pendapat, (8) hak untuk beragama, (9) hak untuk membela negara, (10) hak untuk mendapat pengajaran, (11) hak akan kesejahteraan sosial, (12) hak akan jaminan sosial, (13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, (14) hak mempertahankan tradisi budaya, (15) hak mempertahankan bahasa daerah.<sup>131</sup>

Menurutnya, ketentuan-ketentuan di atas cukup membuktikan bahwa UD 1945, sangat menjamin HAM. Sekarang, tinggal lagi bagaimana hal tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik dalam hukum positif Indonesia. Kita tidak perlu terburu-buru menafsirkan bahwa UUD 1945 itu kurang menghargai HAM, lantas karenanya perlu direformasi.

Kelompok ketiga didukung oleh Kuntjoro Purbopranoto dan M. Solly Lubis. Menurut Kuntjoro, jaminan UUD 1945 terhadap HAM bukanlah tidak ada, melainkan dalam ketentuan-ketentuannya UUD 1945 mencantumkannya secara tidak sistematis, beliau mengatakan: Perumusan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan asasi manusia dalam UUD 1945 belumlah tersusun secara sistemis. Hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan hak-hak asasi, yakni Pasal 27, 28, 29 dan 31. Sebabnya, tidaklah karena nilai-nilai hukum dari hak-hak asasi itu kurang mendapat perhatian, akan tetapi karena susunan pertama UUD 1945 itu adalah inti-inti dasar kenegaraan, yang dapat dirumuskan sebagai hasil perundingan antara pemimpin kita dari seluruh aliran masyarakat, yang

---

<sup>131</sup>Dhlan Thaib, Reformasi Hukum Tatanegara; Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi, Yogyakarta: UII, 1998, hlm: 12

diadakan pada masa berakhirnya pemerintahan pendudukan balatentara Jepang di Indonesia.<sup>132</sup>

Begitupun, Solly Lubis berpandangan bahwa UUD 1945 tetap mengandung pengakuan dan jaminan yang luas mengenai hak-hak asasi walaupun harus diakui secara redaksional formulasi mengenai hak-hak itu sangat sederhana dan singkat. Ia mengatakan bahwa bagi Republik Indonesia yang mengakui demokrasi dalam kata pembukaannya sebagai dasar negara, maka mencolok mata benar hak kemerdekaan warga negara terlalu terbatas ditetapkan dalam UUD. Hanya ada tiga pasal (Pasal 27, 28 dan 29) yang menjamin hal itu, yang berisikan: (1) kemerdekaan berserikat dan berkumpul, (2) kemerdekaan pikiran, (3) hak bekerja dan hidup, (4) kemerdekaan beragama.<sup>133</sup>

Dari pandangan-pandangan di atas, hemat penulis ketiganya memiliki perspektif dan tolok ukur yang berbeda. Oleh karena itu, memang dalam UUD 1945 tidak ditemukan sebuah pengaturan yang tegas, akibatnya muncul berbagai interpretasi positif adalah, bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah berhasil memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional berikut jaminan atas HAM, jauh sebelum masyarakat Internasional merumuskan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.

Dengan kata lain, meskipun dalam tatanan implementatif secara utuh UUD 1945 tidak efektif berlaku akibat serangkaian kondisi sosial politik yang tidak kondusif, akan tetapi, UUD 1945 pada masanya telah dikategorikan sebagai konstitusi modern yang di dalamnya mengatur perihal jaminan HAM.

---

<sup>132</sup>Kuntjoro Prbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, akarta: Timun Mas, 2010, hlm: 78

<sup>133</sup>M. Solly Lubis, *op-Cit*, hlm: 326

### **3. Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yang juga mengatur dan berkaitan dengan anak, antara lain:<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup>Khairuddin, *Op-Cit*, hlm : 168

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan anak. Selanjutnya Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang

Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Sisi lain pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks anak sebagai korban kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri yang kedudukannya sama sebagai seorang manusia, negara dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi semua pihak yang disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan



pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi HAM itu merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena kedudukannya sebagai manusia karena anugerah dari Tuhan, bukan karena pemberian dari negara, karena undang-undang mengatur demikian. HAM ini bersifat universal dan juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya pelaku seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, oleh karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut, artinya hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>135</sup>

Dalam sistem peradilan pidana hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral dalam pelaksanaan yang benar, karena perlindungan terhadap HAM merupakan prasyarat hakiki dari kemajuan, kedamaian dan keadilan. Dalam tataran hukum nasional, hak asasi orang yang didakwa melakukan tindak pidana telah diatur pula dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut:

Pasal 17;

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”<sup>136</sup>

Pasal 18;

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah,

---

<sup>135</sup>M. Maryanto, *Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Salatiga: Gena Publishing, Salatiga, 2017, hlm: 119

<sup>136</sup>Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>137</sup>

Mangacu bunyi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak memperoleh keadilan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya keadilan itu harus dapat dinikmati oleh para tersangka atau terdakwa pada setiap proses peradilan, baik mulai tingkat penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan oleh hakim.

Keadilan dalam proses peradilan ini yang dimaksudkan adalah pada tingkat penyidikan, penyidik tidak harus memaksakan diri untuk melimpahkan kepada Penuntut Umum apabila memang perkara itu bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti. Penuntut umum tidak harus menuntut pidana apabila perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Demikian juga dengan hakim tidak harus menjatuhkan

---

<sup>137</sup>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pidana apabila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan merupakan perkara pidana.<sup>138</sup>

Berkaitan dengan hukuman tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah sangat jelas diuraikan bahwa seorang hakim tidak ada keharusan untuk menjatuhkan pidana yang paling berat terhadap terdakwa. Pada Putusan Nomor: 69/Pid.Sus /2019/PN.Mojokerto, mejelis hakim yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia tidak tepat dalam menerapkan hukumnya.

Sebenarnya vonis yang dijatuhkan Hakim berupa sanksi pidananya lebih ringan dari yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni 12 tahun penjara dengan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum dengan vonis hukuman 15 tahun penjara dengan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Akan tetapi vonis Hakim tersebut menambahkan adanya hukuman tambahan berupa sanksi pengebirian kimia. Dalam pertimbangannya Hakim menjatuhkan vonis kebiri kimia dengan beralaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa itu tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi sudah dilakukan terhadap 9 orang anak, sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhikan hukuman tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu berupa sanksi kebiri kimia.

---

<sup>138</sup>M. Maryanto, *Op-Cit*, hlm: 121

Pertimbangan Hakim yang lain adalah bahwa Hakim menganggap dengan diberlakukannya vonis kebiri kimia kepada Terdakwa merupakan langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tapi juga untuk menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lain seperti halnya terdakwa.

Sebaliknya menurut hemat penulis hakim seharusnya tidak perlu memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa tindakan kebiri kimia. Seharusnya hakim mengabulkan tuntutan Penuntut Umum yaitu 15 tahun Penjara dan denda Rp. 100.000.000, bilapun hakim tetap ingin memberikan hukuman tambahan sebaiknya jenis hukuman tambahan yang dijatuhkan dalam putusannya dapat berupa ganti rugi (restitusi) yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan atau keluarganya kepada korban kekerasan seksual (anak).

## **B. Penurunan Angka Kejahatan Seksual Terhadap Anak Setelah Diterbitkannya Hukuman Kebiri Kimia**

Dalam konteks global, Indonesia menempati urutan ke 6 negara dengan angka pemerkosaan anak tertinggi dunia. Peringkat pertama diraih Inggris,<sup>139</sup> disusul berturut-turut Afrika Selatan,<sup>140</sup> India,<sup>141</sup> Zimbabwe,<sup>142</sup> Amerika Serikat,<sup>143</sup>

---

<sup>139</sup>Hampir lima persen bocah di Inggris mengalami pelecehan seksual. 90% di antaranya dilakukan oleh kenalan sendiri. Tahun 2012/13, kepolisian mencatat lebih dari 18.000 kasus pelecehan seksual terhadap bocah di bawah 16 tahun. Pada tahun yang sama 4171 pelecehan dan pemerkosaan dilakukan terhadap bocah perempuan di bawah usia 13 tahun. Khairuddin, dkk, *Op-Cit*, hlm: 186.

<sup>140</sup>Setiap tiga menit seorang bocah diperkosa di Afrika Selatan, INI MENURUT PENELITIAN Trade Union Solidarity Helping Hand. Studi lain mengungkap satu dari empat laki laki mengaku pernah memperkosa seseorang dan sepertiganya meyakini perempuan menikmati pemerkosaan. Beberapa korban pemerkosaan bahkan baru berusia enam bulan. Korban juga sering terinfeksi HIV/AIDS setelah diperkosa. *Ibid*.

dan Indonesia.<sup>144</sup> Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara darurat kekerasan seksual terhadap wanita dan anak. Kekerasan seksual menjadi kejadian yang *ekstra ordinary*, maka penanganannya pun ekstra. Tidak berlebihan jika KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial memberikan wacana hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus.

Sanksi atau hukuman kebiri kimia yang dirumuskan dalam UU No. 17 Tahun 2016 tersebut merupakan kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan reaksi atas tingginya angka kekerasan terhadap anak. Untuk melihat apakah kebijakan pemerintah dengan menerapkan hukuman kebiri kimia ini menjadi efektif maka dapat dilihat dengan data-data yang disajikan sebagai berikut:

---

<sup>141</sup>Asian Centre for Human Rights melaporkan pelecehan seksual kepada anak-anak sedang mewabah di India. Laporan terakhir menyebut ada lebih dari 48.000 bocah yang diperkosa selama sepuluh tahun sejak 2001. Tahun 2011 saja kepolisian mencatat 7112 kasus pemerkosaan anak-anak. Menurut IB Times, pelaku pemerkosaan anak di India mencakup ayah, saudara, tetangga, dan guru sekolah. *Ibid*

<sup>142</sup>Kepada harian local NewsdeZimbaw, kepolisian mengklaim kasus pemerkosaan anak-anak meningkat tajam sejak 2000, dai 2883 kasus menjadi 3172 di tahun berikutnya. Dalam bayak kasus, kata kepolisian, “pelaku berasal dari lingkungan keluarga”. Sebuah rumah sakit di Harare mengabarkan, pihaknya menagani lebih dari 30.000 bocah korban pemerkosaan dalam periode empat tahun. *Ibid*

<sup>143</sup>“Akan ada 500.000 bayi lahir tahun ini di Amerika Serikat yang akan menjadi korban pelecehan seksual sebelum mereka berusia 18 tahun,” ulis Children assessment Center (CAC). Kasus pelecehan seksual terhadap ana-anak tergolong tinggi di AS. Menurut data departemen Kesehatan, 16% remaja atara 14 hingga 17 tahun mengaku pernah menjadi korba pelecehan seksual atau pemerkosaan. *Ibid*

<sup>144</sup>Kendati tidak termasuk dalam daftar Negara dengan tingkat pelecehan seksual anak tertinggi di dunia, Indonesia mencatat kemunduran dalam hal perlindungan anak. Komnas Perlindungan Anak mencatat, 2014 silam dari 2.726 kekerasan terhadap bocah, 56% di ataraya beerupa pelecehan seksual. Dari jumlah tersebut Cuma 179 yang mengadu kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**Tabel. 1**  
**Kasus Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2020**

NO	Kasus Perlindungan Anak	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak sebagai korban kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb)	146	179	166	157	249
2	Anak sebagai korban kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb)	64	62	51	32	119
3	Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan)	192	188	182	190	419
4	Anak sebagai korban sodomi/fedofilia	0	0	0	0	20
5	Anak sebagai korban pembunuhan	72	64	63	42	12

Sumber : [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Tabel. 1 menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya kebijakan pemidanaan dengan menjadikan hukuman kebiri kimia menjadi pidana tambahan melalui Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menunjukkan penurunan angka kekerasan yang signifikan terutama anak sebagai korban kekerasan fisik. Namun demikian terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dan anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan tren penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 angka kejahatan

terhadap anak kembali meningkat. Tahun 2020 jumlah angka kekerasan terhadap anak sebanyak 6519 pengaduan.

**Gambar. 1**

**Kasus Perlindungan Anak Tahun 2021**

Data Kasus Perlindungan Anak 2021

Ditayangkan oleh KPAI R.N - 24 Agustus 2022



Sumber: [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Gambar.1 menunjukkan jumlah total pengaduan kekerasan terhadap anak sebanyak 5953 kasus. Bila dibandingkan dengan angka tahun 2020 yaitu sebanyak 6519, maka pada tahun 2020 terdapat penurunan angka kekerasan terhadap anak yaitu penurunan sebanyak 566 kasus.

Gambar. 2

## Kasus Perlindungan Anak Sejak Januari – Juni 2022

Data Kasus Perlindungan Anak Januari – Juni 2022

Dilayangkan oleh KPAI R.N - 24 Agustus 2022


Sumber: [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Gambar. 2 menunjukkan jumlah total pengaduan kekerasan terhadap anak per Juni 2022 jauh sekali mengalami penurunan yaitu angka pengaduan sebanyak 2010 kasus. Artinya bila dihitung ada penurunan kurang lebih 50% dari tahun 2020. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memasukkan hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan telah memberikan efek yang cukup baik dalam upaya pembangunan hukum nasional.



Gambar. 3

### Jumlah Kejahatan Kesusilaan Menurut Provinsi



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Gambar. 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 provinsi Maluku merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Inonesia yaitu sebanyak 1398 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Masing-masing sebanyak 774 kejadian dan 371 kejadian. Wilayah dengan kejadian paling sedikit adalah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Jumlah kejadian di masing-masing wilayah tersebut masing-masing 51 kejadian, 47 kejadian, dan 32 kejadian.

Data-data yang disajikan tersebut adalah potret kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kasus pelecehan seksual tentunya sangat menyita seluruh pikiran masyarakat Indonesia serta pemerintah, sehingga kejahatan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi dasar kepada pemerintah memberlakukan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Salah satu alasan pemberlakuan hukuman kebiri adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>145</sup>

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat.

---

<sup>145</sup>Khairudin. dkk, , *Op-Cit*, hlm : 170

Selain itu Perppu Kebiri juga menambahkan dua pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat.

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Ancaman pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam perundangan ini dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain berwujud:<sup>146</sup>

1. Ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun;
2. Penambahan masa pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok;
3. Ancaman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
4. Ancaman tindakan berupa kebiri kimia; dan
5. Pemasangan alat pendeteksi elektronik.

---

<sup>146</sup>Lihat Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang diperubahannya dilakukan melalui Perppu Kebiri, redaksional selengkapnya berbunyi sebagai berikut:<sup>147</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

---

<sup>147</sup>*Ibid*

- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh).
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D.<sup>148</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa:

1. Korban lebih dari satu orang;

---

<sup>148</sup>Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak selengkapnya berbunyi setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Korban mengalami luka berat;
3. Korban mengalami gangguan jiwa;
4. Korban menderita penyakit menular;
5. Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban; dan/atau
6. Korban meninggal dunia.

Pidana mati yang diancamkan kepada pelaku di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sangat mungkin untuk diterapkan, mengingat syarat-syarat penerapan yang diatur dalam undang-undang ini sangat mungkin terpenuhi. Hal ini berbeda dengan syarat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dimana syarat-syarat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sulit terpenuhi. Untuk itu kita masih harus menunggu untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, sebagai implikasi pemberlakuan Hukuman Kebiri. Mengingat sudah banyak pihak (masyarakat) yang menginginkan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) dijatuhi pidana mati.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berupa pidana mati, penjara dan denda, juga mengancamkan pidana tambahan yang dapat menyertai pidana pokok berupa

pengumuman identitas pelaku. Pidana tambahan ini tentu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati, agar tidak menjadi korban berikutnya dari pelaku setelah selesai menjalani pidana. Pidana tambahan ini, pada prinsipnya sama dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang diatur dalam KUHP.

Dengan diumumkannya putusan hakim, maka publik diperingatkan atas kepercayaannya terhadap terpidana tersebut. Pengumuman putusan hakim biasanya diumumkan melalui media massa dan biayanya ditanggung oleh terpidana.<sup>149</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tidak dengan tegas mengatur kepada siapa biaya atas diumumkannya identitas pelaku sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan mendampingi pidana pokok. Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius, karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan yang menunjukkan karakter tindakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>150</sup>

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur pemberatan sanksi pidana, ternyata juga telah menentukan sanksi selain pidana berupa tindakan, yaitu berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pengaturan tentang pelaksanaan sanksi tindakan lebih lanjut akan

---

<sup>149</sup>Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : TotalMedia, 2009, hlm : 218.

<sup>150</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm : 404

diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut, sampai saat ini masih dinantikan keberadaannya.

Kebiri (pengebirian atau kastrasi) sendiri diartikan sebagai tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia. Kebiri dalam KBBI diartikan sebagai sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan.<sup>151</sup> Kebiri dimaksudkan untuk menghilangkan atau paling tidak membatasi kemampuan organ reproduksi manusia, dengan menggunakan cara cara tertentu atau menggunakan bahan-bahan tertentu.

Tindakan kebiri kimia diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan syarat:

1. Sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
2. Jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun, yang pelaksanaannya setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Penjatuhan sanksi tindakan

---

<sup>151</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm : 521



terhadap pelaku harus diberikan bersamaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana pokok kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana lainnya, dimana biasanya sanksi tindakan yang diatur dalam undang-undang lain bersifat meniadakan penjatuhan pidana pokok kepada pelaku.

Sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, jika dicermati lebih seksama sebenarnya lebih mengarah pada pidana tambahan, karena ternyata sanksi tindakan tersebut masih memberikan penderitaan kepada pelaku, terlebih lagi tindakan kebiri kimia tersebut dilaksanakan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok.

Undnag-Undang No. 17 Tahun 2016 mengatur bahwa sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan sanksi tindakan baik kebiri kimia atau pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, meskipun syarat untuk penjatuhan pidana tambahan dan tindakan terpenuhi. Dengan demikian terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>152</sup> kekerasan seksual yang sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*), korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita/tertular penyakit menular (misal HIV/AIDS), korban menderita gangguan atau kehilangan fungsi organ reproduksi, tetap tidak diperbolehkan untuk dikenai pidana tambahan dan tindakan yang diatur dalam perundangan tentang perlindungan anak .

---

<sup>152</sup>Anak pelaku tindak pidana adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selain tidak dapat dijatuhkan kepada anak, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik juga tidak dapat dikenakan kepada orang (dewasa) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang (dewasa) juga. Demikian jugadengan pidana mati, juga tidak dapat dikenakan terhadap orang (dewasa) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang dewasa juga. Hal ini dikarenakan pengaturan pidana mati, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut diatur dalam Perppu yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian maka pidana mati, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berstatus orang dewasa.

Efektivitas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Anak dalam mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas (paling tidak mengurangi) tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sangat tergantung pada unsur-unsur lainnya dari penegakan hukum. Semakin baik hubungan sinergi antara faktor penegakan hukum, maka sangat mungkin misi yang diemban Perppu Kebiri dapat diwujudkan. Tetapi jika hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum kurang terjalin dengan baik, maka pencapaian misi yang diemban Perppu Kebiri akan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan efektivitas penegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundangan ini sangat tergantung pada faktor penegakan hukum lainnya, yaitu profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memadukan pengertian-pengertian, dan teori-teori serta beberapa sistem yang dikaji dan dirangkum secara menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yakni berupa pengumuman identitas pelaku, dan pidana tindakan yakni kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7).
2. Muatan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai formulasi sanksi kebiri kimia dalam Pasal 81 ayat (7) bila ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana kental terasa semata-mata hanya untuk

memuaskan desakan masyarakat atas reaksi dari meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan dan menimbang landasan filosofis kebangsaan yaitu Pancasila terutama Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Hal tersebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama, sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hukum pidana seharusnya tidak bertentangan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaanNya.

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diberlakukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 selain menambah berat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, menambahkan pula ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Efektivitas penegakkan hukuman kebiri kimia sangat tergantung pada hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang itu

sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya hukum masyarakat.

## **B. Saran**

1. Urgensi pengaturan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dengan segera dapat diaktualisasikan dalam penerapannya mengingat peningkatan tindak pidana terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga setiap warga negara dalam hal ini anak dapat merasakan kepastian dan kemanfaatan serta keadilan hukum.
2. Kebiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia yang keduanya sama-sama bertujuan untuk menghilangkan syahwat sekaligus menjadikan mandul. Dalam hal penerapan hukuman kebiri kimia sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra baik antara ahli hukum maupun medis. Oleh karena itu dibutuhkan ketegasan bagi penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konteks penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
3. Perlunya melibatkan seluruh elemen masyarakat yang fokus terhadap penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak untuk bersama-sama dengan pemerintah agar dapat berperan secara aktif dan serius dalam penanggulangannya. Sosialisasi terkait hukuman kebiri kimia harus konsisten didengungkan bertujuan menjadi perhatian bagi setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdi, Supriyatno, 1999, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat dalam UNISIA*, UII Press, Yogyakarta.

Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta.

Ahmad, Beni Saebani dan Mustofa Hasan, 2020, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Nasional*, Pustaka Setia, Bandung.

Achjani, Eva Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubung Agung, Bandung.

Ahmad, Beni Saebani, 2007, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Ali, Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Jakarta, Kencana.

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmasasmita. Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, TotalMedia, Yogyakarta, 2009

Dwi, Ismantoro Yuwono, 2020, *Penerpan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ediwarman. 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Depok.

Effendi, Masyhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

El Muhtaj, Majda, 2001, *Social Engineering dan Maslahat; Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat, dalam Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, Ditbinpera, Jakarta.

-----, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Gunawan, T. J, 2018, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana. Jakarta.

H. R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

H. S, Salim, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo, Jakarta.

Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Hanitijo, Ronny Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hasan, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar

Izomiddin, 2018, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.

Joko, P. Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik.*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 2004, Paradigma, Yogyakarta.

Keraf, Gorys, 2001, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta.

Khairuddin, dkk, 2018, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, CV. Gemilang, Surabaya.

Kurniati, 2012, *HAM dalam Perspektif Syariah dan Deklarasi PBB: Studi Komparatif Pendekatan Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makassar.

Lamintang, P.A.F & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

M.D Mahfud, 1998, *Undang-Undang Politik, Keormasan, dan Instrumentasi Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta.



- , 2009, *Politik Hukum di Inonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Made, I Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta.
- Magnis, Franz Suseno, 2001, *Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Garamedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta.
- Maryanto, M, 2017, *Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Gena Publishing, Salatiga.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- N. Fred, Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Barda Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- , 2020, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aitya Bakti, Bandung.
- Nurul, M. Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.

O.S, Eddy Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

P. Gatot, Soemartono, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prbopranoto, Kuntjoro, 2010, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Timun Mas, Jakarta.

Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi: Human Rights in Demochratiche Rechtsstaat*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sembiring Meliala, Aman Meliala dan Agus Takariawan, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusi dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta.

-----, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soesilo, R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

-----, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap asal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Solly M. Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan.

-----, 1985, *Hak-Hak Asasi Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.

Sitanggang, Djernih, 2020, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Suadi, Amran, 2020, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktikanya Dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2002, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Syahrani, Riduan, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Thaib, Dahlan, 1998, *Reformasi Hukum Tatanegara; Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi*, UII, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Menerapkan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono, R. Prodjodikoro, 1988, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bale Bandung, Bandung.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

### **Jurnal dan Internet**

Achjani, Eva Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007.

Aditia Arief Firmanto, “Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)”, dalam *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 1, Februari 2017.

Anwar Fuadi dan Dinamika, “Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, dalam *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2, 201.

Arake, Lukman, “*Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah*”, dalam *Jurnal Al-‘Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.

Bakhri, Syaiful, “*Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*”:, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010.

BBC, “*Hukuman Kebiri Kimia Pertama untuk Pemerkosa Anak Belum Bisa diterapkan Tanpa Petunjuk Teknis*”, melalui:

<https://www.tempo.co/bbc/4587/hukuman-kebiri-kimia-pertama,untuk-emerkosa-anak-belum-bisa-diterapkan-tanpa-petunjuk-teknis>, diakses pada tanggal 12 November 2021, pukul 23.00 WIB

CNN Indonesia, “*IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis*”, melalui :<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, diakses pada tanggal 12 November 2021, pukul 23.30 WIB.

Fimela, Sepuluh Jenis Kekerasan Seksual Kepada Anak dan Wanita, melalui: <https://www.fimela.com>, diakses tanggal: 30 Oktober 2021, pkl: 20.00 WIB.

Galih Bagas Soesilo, 2021, *Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*, melalui: <http://jurnal.umpwr.ac.id/>, diakses tanggal: 7 November 2021, pkl: 21.00 WIB.

Hafizal, Nur Hasanah, Eko Sopyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, September 2018.

Imelda Yulitas Onsu, “Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila”, dalam *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 3, Juli-September 2020.

Jurnal Bina Adhyaksa, *Hukuman Kebiri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, melalui: <https://ojs.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 6 November 2021, Pkl: 21.30 WIB

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?*, melalui: <http://mappifhui.org/>, diakses tanggal 28 Oktober 2021, pkl: 23.00 WIB.

*Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kemiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, melalui:<http://mappifhui.org/>, diakses pada tanggal 6 November 2021, Pkl: 22.00 WIB

Mulyadi, Dudung, 2017, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah* , melalui: Jurnal Galuh Justici. Vol 5, Universitas Galuh Prerss, diakses pada tanggal: 12 November 2021, Pkl: 22.00 WIB

Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Kebiri "Hukuman Kebiri Hanya Akan Menimbulkan Efek Jera, Hanya Mitos", melalui: <http://www.koalisiperempuan.or.id/>, diakses pada tanggal 6 November 2021, Pkl: 21.45 WIB

Satria, Josua Collins, "*Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sama dengan menyiram air saat kebakaran. Api padam, tetapi sumbernya bisa timbul lagi sewaktu-waktu*", melalui: <http://mappifhui.org/2016/07/22/pentingkah-hukuman-kebiri/>, diakses pada tanggal 12 November 2021, pkl: 24.00 WIB

Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Azhari, 2016, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri*

*(Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.

Wahyudi, *Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Hukum Islam*, melalui: <https://e-journal.metrouniv.ac.id>, diakses tanggal 21 Oktober 2021, pkl: 23.40 WIB.

Wahyuni, Fitri, “*Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, Juli 2017.

[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), diakses tgl 25 Agustus 2022, pkl: 20.00 wib.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses tgl 25 Agustus 2022, pkl: 22.00 wib

Yuriswanto, Adam dan Ahmad Mahyani, “*Hukuman Kebiri Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*”, dalam *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27, Februari 2018..

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta.